



**PUTUSAN**  
**Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di **Jawa Barat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joni Harianto S.H, dan Pito Syahda S.H.** para advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Joni Harianto S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Bandung, Komplek Permata Biru Blok AS No. 17, Cinunuk-Cileunyi, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di **Jawa Barat**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Katolik, dihadapan Pastor Yohanes Djino Widiasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, Jalan Cikutra No. 7, Bandung, sesuai dengan Salinan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimonii*), Nomor 22, tahun 2022, yang diterbitkan Gereja Paroki Santa Odilia tersebut, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (**nomor akta perkawinan**), tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status perkawinan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat tersebut di atas, adalah janda cerai dengan 1 (satu) anak laki-laki, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di **JAWA BARAT**, yang merupakan rumah Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana selayaknya hubungan suami dan istri, tetapi setelah beberapa bulan menikah, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik, yaitu sering mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya dalam aplikasi Tik-Tok. Bahwa pada awalnya Penggugat belum mengetahui kebiasaan tersebut selama sebelum dan setelah menikah, tetapi kemudian teman-teman kantor Penggugat dan juga pimpinan Penggugat di kantor, menegur Penggugat, agar memberitahukan Tergugat sebagai istri Penggugat, untuk tidak mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya di aplikasi Tik-Tok, yang tentunya akan mengundang hal-hal negatif bagi Penggugat sebagai suami Tergugat;
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat telah memberikan teguran, agar Tergugat tidak lagi mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya di akun Tik-Toknya, namun teguran Penggugat tidak dipedulikan, sehingga sering terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Cimahi;
6. Bahwa Penggugat sebagai suami yang baik, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan cara menjemput Tergugat di rumah orang tuanya tersebut, tetapi Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat. Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan ayah Tergugat, agar dapat menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perilaku buruknya tersebut dan kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat, namun sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan, tidak ada respon positif dari Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sempat berusaha untuk mencoba membantu menyelesaikan permasalahan ini, dengan cara menasehati Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi ketika Tergugat tertangkap basah bersama-sama seorang lelaki lain dalam satu kamar hotel di salah satu hotel di Jakarta. Bahwa upaya untuk menangkap basah Tergugat, terpaksa Penggugat lakukan, karena Tergugat sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami. Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan seorang lelaki lain tersebut, Penggugat berusaha memberitahukan orang tua Tergugat mengenai perilakunya tersebut, namun Penggugat terkejut, karena respon orang tua Tergugat mengenai perilaku Tergugat sebagai anaknya, biasa saja, terkesan seperti sudah biasa terjadi atau lazim atau sering terjadi, dan tidak ada kata permintaan maaf dari orang tua Tergugat atas perilaku Tergugat tersebut kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya tersebut sejak bulan Februari 2023, serta sudah tidak ada lagi yang dapat dipertahankan dalam pernikahan dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 38 huruf b, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan untuk memutuskan perkawinan karena perceraian ke pengadilan (Pasal 39 UU Perkawinan);

10. Bahwa Pasal 19 huruf dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, mengatur salah satu alasan perceraian, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa ketentuan pasal tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak patuh kepada Penggugat sebagai suami, dan adanya perselingkuhan Tergugat dengan lelaki lain, maka sudah cukup beralasan secara hukum perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mempunyai cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putusan karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, yang memeriksa perkara ini untuk Memutuskan :

## PRIMAIR

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pastor Yohanes Djino Widiasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(nomor akta perkawinan)**, tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 September 2023, tanggal 19 September 2023, dan tanggal 3 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai ketidakcocokan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Katolik, dihadapan Pastor Yohanes Djino Widyasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, Jalan Cikutra No. 7, Bandung, sesuai dengan Salinan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimonii*), Nomor 22, tahun 2022, yang diterbitkan Gereja Paroki Santa Odilia tersebut, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (**nomor akta perkawinan**), tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa status perkawinan Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat tersebut di atas, adalah janda cerai dengan 1 (satu) anak laki-laki, dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di **JAWA BARAT**, yang merupakan rumah Orang Tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada awalnya hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana selayaknya hubungan suami dan istri, tetapi setelah beberapa bulan menikah, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik, yaitu sering mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya dalam aplikasi Tik-Tok. Bahwa pada awalnya Penggugat belum mengetahui kebiasaan tersebut selama sebelum dan setelah menikah, tetapi kemudian teman-teman kantor Penggugat dan juga pimpinan Penggugat di kantor, menegur Penggugat, agar memberitahukan Tergugat sebagai istri Penggugat, untuk tidak mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya di aplikasi Tik-Tok, yang tentunya akan mengundang hal-hal negatif bagi Penggugat sebagai suami Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat telah memberikan teguran, agar Tergugat tidak lagi mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya di akun Tik-Toknya, namun teguran Penggugat tidak dipedulikan, sehingga sering terjadi pertengkaran, yang pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Cimahi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami yang baik, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan cara menjemput Tergugat di rumah orang tuanya tersebut, tetapi Penggugat tidak dapat bertemu dengan

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Tergugat tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat. Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan ayah Tergugat, agar dapat menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi perilaku buruknya tersebut dan kembali ke rumah kediaman bersama dengan Penggugat, namun sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan, tidak ada respon positif dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f yang menyebutkan salah satu alasan mengajukan gugatan perceraian yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi **SAKSI I**, dan 2. Saksi **SAKSI II** sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) Nomor 22 Tahun 2022 yang diterbitkan Gereja Paroki Santa Odilia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. **(nomor akta perkawinan)**, tanggal 23 Februari 2023, antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX/XXXX/Disdagkoperin, tanggal 16 Juni 2023, tentang izin perceraian atas nama **PENGGUGAT**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi, printout dokumen elektronik berupa foto pada saat penggerebekan Tergugat di kamar Hotel di Jakarta, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-3 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-4 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober Tahun 2022, dengan tatacara Katolik di Gereja Paroki Santa Odilia kemudian didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Bahwa saat menikah apa status Penggugat lanjut Tergugat status janda, memiliki anak 1 (satu) orang.
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, sekarang Tergugat sudah pisah rumah tinggal bersama orangtuanya di **JAWA BARAT**;
- Bahwa di awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah beberapa bulan sering cek-cok namun belakangan ini yang saksi tahu rumah tangganya tidak harmonis, sering cekcok, dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena permasalahan Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik, gara-gara social media tik tok, disalahgunakan joded-joded mengumbar kecantikan dan kemolekan tubuhnya dalam aplikasi Tik-Tok;
- Bahwa Penggugat pernah ditegur oleh atasan di kantor agar memberitahu Tergugat sebagai istri Penggugat agar berpakaian yang lebih sopan dan Tergugat melawan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa kali percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pengerebekan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orangtua dan kakak Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

2. Saksi **SAKSI II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Teman satu kantor dengan Penggugat;

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober Tahun 2022, dengan tatacara Katolik di Gereja Paroki Santa Odilia kemudian didaftar dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke Jakarta untuk melakukan penggerebekan terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan bahwa bukti P-4 tersebut foto tersebut diambil oleh saksi pada saat penggerebekan terhadap Tergugat selingkuh di kamar Hotel Red dooz Puri Lippomal 2 Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat itu di kamar hotel ada isterinya Penggugat, selingkuhan Tergugat dan anak Tergugat;
- Bahwa di awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belakangan ini yang saksi tahu rumah tangganya tidak harmonis, sering cekcok, dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena permasalahan Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik sering bermain Tik-Tok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orangtua dan kakak Penggugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat dua kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di **JAWA BARAT**, sekarang Tergugat sudah pisah rumah tinggal bersama orangtuanya di **JAWA BARAT**;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada ijin Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat dari atasan tempat Pengugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus atau pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan ASN pada Dinas

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian, Pemerintah Daerah kota Cimahi dan Penggugat telah mendapatkan ijin tersebut sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum poin 1 Menerima/ mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dapat ditentukan setelah petitum-petitum lain telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pastor Yohanes Djino Widyasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(nomor akta perkawinan)**, tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, namun Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin dalam membina rumah tangga sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada lagi harapan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinan antara Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk hidup kekal dan bahagia dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat mengenai perceraian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (f) bahwa Perceraian dapat terjadi karena adanya pertengkaran atau perselisihan terus menerus antara suami isteri sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil Penggugat agar perkawinannya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat dalam

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pastor Yohanes Djino Widiasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(nomor akta perkawinan)**, tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mengabulkan mengenai menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **(nomor akta perkawinan)**, tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sedangkan dilangsungkan dihadapan Pastor Yohanes Djino Widiasuharjo, OSC, pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gereja Paroki Santa Odilia, Bandung, merupakan kewenangan dari pihak Gereja, dengan demikian petitum poin 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional, beralasan menurut hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa*

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan Kota Bandung Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat domisili untuk dicatat dan direkam dalam *database* kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 4 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 40 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menentukan “ *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap* selanjutnya ayat (2) menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya, maka Penggugat dan Tergugat melaporkan mengenai perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat dalam angka 4 dikabulkan, dngan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *vestek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Vestek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (***nomor akta perkawinan***), tanggal 23 Februari 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kota Cimahi, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Kota Cimahi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register akta perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H. dan Teguh Arifiano, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 21 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 229/Pdt.G/2023/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarmi, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp75.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp75.000,00;
anggilan sidang .....	:	
7. Biaya Sumpah .....	:	<u>Rp50.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp280.000,00;

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)